

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dapat dikatakan belum efektif karena masih adanya terjadi tindak pidana perusakan daya tarik wisata di Kabupaten Bangka tetapi tindak pidana perusakan daya tarik wisata tidak pernah di lakukan penindakan, penyelidikan maupun penangkapan oleh kepolisian di karenakan sulitnya pembuktian pelaku tindak pidana dan tidak ada laporan dari pihak pengelola tempat wisata maupun dari pengunjung atau masyarakat yang membuat sulitnya penegakan hukum oleh kepolisian. Seharusnya tindak pidana perusakan daya tarik wisata jelas merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat di kenakan sanksi sesuai yang tercantum dalam ketentuan pidana Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perusakan daya tarik wisata, yaitu:
 - a. Faktor hukum dan Undang-Undang, hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam hal ini dimaksudkan

undang-undang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

- b. Faktor penegak hukum, dimana kepolisian lambat mengetahui informasi karena tidak adanya laporan dari pengelola tempat wisata maupun masyarakat, Kerjasama yang dilakukan dengan pihak pengelola tempat wisata belum maksimal, dan minimnya personil dalam melaksanakan tugas.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, alat perlengkapan yang kurang lengkap dan fasilitas kurang memadai.
- d. Faktor masyarakat, dimana kurangnya kesadaran masyarakat mengenai taat hukum dan hubungan komunikasi dengan pihak kepolisian yang kurang baik.
- e. Faktor budaya, masyarakat yang masih memiliki budaya tidak mau tahu dengan urusan orang lain atau tidak peduli dengan apa yang orang lain lakukan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Pertanggungjawaban tindak pidana perusakan daya tarik wisata dari pemerintah hendaknya semua lembaga yang berwenang seperti kepolisian lebih gencar lagi dalam pengawasan terhadap tindak pidana tersebut dan juga masyarakat harus sering disosialisasikan terhadap pentingnya pengetahuan tentang ketaatan hukum yang dalam hal penelitian ini yaitu

peraturan Undang-Undang khususnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

2. Penerapan sanksi pidana harus lebih optimal, terpadu dan terarah, sehingga bisa di katakan undang-undang dapat menjadi efektif dalam penerapan sanksi tindak pidana.
3. Bagi masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam menjaga dan melindungi daya tarik wisata supaya tidak melakukan perusakan.
4. Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap daya tarik wisata.
5. Pengelola tempat wisata dapat diharapkan untuk lebih menjaga daya tarik wisata dari perusakan.